



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1970
TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya;

b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia, perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanam-penanam modal;

c. bahwa dengan demikian perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966,

3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18);

4. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pasal 40 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 23).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925.

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 18) diubah dan ditambah sebagai berikut :

I. Pasal 1a diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Kepada badan baru, yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, diberikan masa bebas pajak untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung dari saat badan tersebut mulai berproduksi.

Pelaksanaan pemberian masa bebas pajak tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan.

(2) Dibebaskan dari pajak ialah laba dari: Perusahaan Jawatan atas pertimbangan Menteri Keuangan".

II. Sesudah pasal 1a diadakan suatu pasal baru, pasal 1b, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1b.

Badan koperasi yang didirikan dan diurus menurut ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 1967:

- a. diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagaimana berlaku bagi badan-badan lainnya;
- b. dalam 5 (lima) tahun pertama sejak didirikan diberikan pembebasan atau keringanan pajak seperti diatur dalam pasal 11 Ordonansi ini".

III. A. Pasal 3 ayat (2a) dihapuskan.

B. Pasal 3 ayat (3a) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”(3a) Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

"(3a) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan tarif pajak tersendiri, sepanjang pengoperan alat perusahaan maupun likwidasi yang dimaksud dilakukan dalam rangka mendirikan badan baru dengan badan/orang lain, dengan pengertian bahwa:

- a. dalam hal ayat (2), alat perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah empat tahun menjadi bagian kekayaan perusahaan badan yang bersangkutan;
- b. dalam hal ayat (3), dikecualikan keuntungan yang diperoleh dari persediaan barang-barang dagangan;
- c. badan baru tersebut tidak mengoperkan kembali alat perusahaan yang bersangkutan atau tidak melakukan likwidasi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun sejak badan itu didirikan".

C. Sesudah pasal 3 ayat (3a) ditambahkan ayat baru ayat (3b) yang berbunyi sebagai berikut :

"(3b) Bagian laba yang terdiri dari keuntungan sehubungan dengan pemilikan saham-saham dalam suatu badan lain, berupa pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham tanpa pemegang saham menyetor sesuatu, akan dikenakan tarif pajak tersendiri, sepanjang pemberian saham-saham baru atau penambahan nilai nominal saham-saham itu dilakukan oleh badan lain tersebut dalam rangka memperbesar jumlah modalnya sehubungan dengan penilaian kembali aktiva tetap yang dimaksud dalam pasal 3a".

D. Pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

"(5) Bilamana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

"(5) Bilamana selama masa bebas pajak seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1), badan memindahtangankan sebagian atau seluruh modal penanaman, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan itu, baik dalam hal pengoperan alat perusahaan seperti dimaksud pada ayat (2) ataupun dalam hal likwidasi seperti dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak termasuk laba yang menikmati masa bebas pajak".

IV. Sesudah pasal 3 diadakan suatu pasal baru, pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3a.

Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan suatu peraturan yang mengatur hal penilaian kembali aktiva tetap badan usaha".

V. Sesudah pasal 4a diadakan suatu pasal baru pasal 4b yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4b.

(1) Bilamana dalam sesuatu tahun dilakukan pengeluaran untuk penanaman dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maka dari jumlah laba dari tahun itu dan 3 (tiga) tahun berikutnya dipotongkan perangsang penanaman sejumlah seluruhnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pengeluaran itu, pemotongan mana untuk setiap tahunnya berjumlah 5% (lima perseratus).

(2) Apa yang dimaksud dengan "pengeluaran untuk penanaman" pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pengeluaran-pengeluaran untuk penanaman yang dilakukan oleh badan baru seperti dimaksud dalam pasal 1a ayat (1) Ordonansi ini, sepanjang mengenai jumlah penanaman yang semula diajukan oleh badan tersebut dalam rangka memperoleh masa bebas pajak.

(4) Bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Bagi pengeluaran untuk penanaman tambahan di atas jumlah penanaman yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini yang dilakukan selama masa bebas pajak, pemotongan perangsang penanaman hanya berlaku untuk tahun (tahun-tahun) sesudah masa bebas pajak berakhir, dengan memperhatikan cara pemotongan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Bilamana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dilakukan pengeluaran untuk penanaman, sebagian atau seluruh penanaman dipindah-tangankan, maka jumlah sesuai dengan perangsang penanaman yang telah dipotongkan, ditambahkan pada laba dari tahun dimana dilakukan pemindah-tanganan".

VI. Pasal 7 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika dalam melakukan peraturan-peraturan untuk menetapkan laba dalam suatu tahun dihitung kerugian, maka kerugian ini dikurangkan dari laba dalam 4 (empat) tahun berikutnya, dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu.
- (2) Jika kerugian termaksud pada ayat (1) pasal ini berkenaan dengan kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama dari sejak pendirian badan yang bersangkutan, maka kerugian itu dapat dikurangkan dari laba tahun-tahun berikutnya tanpa batas waktu".

VII. A. Pasal 10 ayat (1) ditambah dengan kalimat sebagai berikut :

"Untuk menerapkan tarip, laba kena pajak dibulatkan ke bawah hingga jumlah Rp. 100,- penuh".

B. Pasal 10 ayat 2) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 10a dan pasal 11 maka pajak dihitung menurut tarip dibawah ini:

C. Ayat (3) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Menteri Keuangan berwenang untuk merubah batas jumlah laba kena pajak sebagai termaksud pada ayat (2) pasal ini".

VIII. Pasal 10a diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Bagian ...